



SALINAN

KEPALA DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN MUNCAR
KABUPATENBANYUWANGI

PERATURAN DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MUNCAR
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAKREJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015);
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
 18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa;
 21. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang RKPDes Tahun Anggaran 2018;
 22. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
Dan
KEPALA DESA TAMBAKREJO

MEMUTUSKAN

Mentapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TAMBAKREJO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA TAMBAKREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp.	1.717.247.000,-
2. Belanja Desa	:	
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	: Rp.	675.512.000,-
b. Bidang Pembangunan	: Rp.	804.759.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	157.295.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	102.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp.	0,-
JUMLAH	: Rp.	1.738.966.000
Surplus/Defisit	: Rp.	- 21.719.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp,	40.635.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp.	40.635.000,-
Silpa Tahun Berkenaan	: Rp.	18.916.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018;
- Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2018;
- Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh SekretarisDesa.

Ditetapkan di : Tambakrejo
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2019

KEPALA DESA

ttd

KABUL

Diundangkan di : Tambakrejo
Pada tanggal : 12 Pebruari 2019

SEKRETARIS DESATAMBAKREJO

ttd

AGUS SUPIYONO

LEMBARAN DESA TAMBAKREJO TAHUN 2019 NOMOR 2